



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Buk, tanggal 3 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 14/147/VIII/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tompira;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan yakni sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
 - 5.5 Bahwa pada tahun 2015 Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Page 2 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- **Foto kopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 14/147/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara). bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai ayah Kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri sah Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, pada tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX umur 2 tahun sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya setelah menikah rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Termohon juga tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah mejalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu siapa dan orang dari mana laki-laki tersebut berasal;
 - Bahwa saksi tidak pernah meihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon pernah bilang kalau mereka sering bertengkar dan dalam pertengkarannya tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014, Pemohon masih tinggal ikut bersama dengan saya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Tompira;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon masih sering datang menemui Termohon namun Termohon sudah enggan lagi menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon ;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, alamat Kelurahan Kolodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah istri sah Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, pada tahun 2013 ;

Page 5 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX umur 2 tahun sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa pengakuan Pemohon ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga serta Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;
- Bahwa Pengakuan Pemohon Termohon telah mejalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah meihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014, Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Tompira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil ;
- Bahwa pemohon masih sering datang menemui Termohon dan anaknya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Page 6 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga

Page 7 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan yakni sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa pada tahun 2015 Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Petasia, Kabupaten Morowali bukti tersebut tidak dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309

Page 9 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 28 Agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Petasia, dahulu Kabupaten Morowali sekarang Kabupaten Morowali Utara.
2. Bahwa sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya yakni sejak Februari 2014 sampai dengan sekarang ini.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang tiga tahun lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama yakni selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Page 11 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Page 13 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Page 14 of 15 Putusan No. 157/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. A T K	Rp	50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	600,000,-
4. Materai	Rp.	6,000,-
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,-</u>
	Rp.	691,000,-